

BAB I

1.1. Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan [perang](#), aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta sering kali merupakan [warga sipil](#). Hal-hal yang terpenting dalam penegakan hukum adalah asas dan kaidah. Semakin dipertahankannya suatu asas hukum pidana, maka semakin kuat dan bermakna suatu kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkarinya penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat, dan semakin ditinggalkan atau diabaikan suatu asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan hidup tak mau, matipun enggan. Begitu juga dengan asas-asas hukum acara pidana. Sebelum melaksanakan tugasnya, ada baiknya untuk para penegak hukum memahami apa saja asas yang ada, hal ini untuk menghindari adanya pelanggaran Hak-hak untuk terdakwa atau bahkan melanggar Hak Asasi Manusia.¹

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana atau bisa disebut KUHAP. KUHAP ini dianggap sebagai kodifikasi pertama Pemerintah Nasional, meskipun hanya ada 1 peraturan perundang-undangan di dalamnya.² Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana

87 ¹ Sri Warijayati, Memahami Dasar Ilmu Hukum, Prenadamedia Press, Malang, 2018, hal

² Tholib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Setara Press, Malang, 2014 Hlm. 2

adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Asas ini termuat pertama kali dalam Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bersumber pada asas inilah maka jelas dan wajar, bahwa Tersangka maupun Terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya.³ Dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegak hukum.⁴

Contoh kasusnya di tahun 2021 ini terdapat 94 terduga terorisme tertangkap hingga saat ini.⁵ Namun yang sangat hangat terdapat 2 (dua) kasus yakni kasus terorisme di Makassar dan Polda Metro Jaya. Kasus di Makassar ini [Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri](#) menembak mati seorang terduga teroris berinisial MT, di Jalan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan Pada hari Kamis 15 Maret 2021. Sebagai informasi, operasi penangkapan teroris sedang masif dilakukan oleh Densus 88 dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu dilakukan pasca bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar pada Minggu 28 Maret 2021 lalu. Kemudian, berselang tiga hari kemudian, Markas Besar Kepolisian RI (Mabes RI) turut diserang oleh terduga teroris menggunakan pistol Air Gun.

Dalam proses perkara pidana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) [Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#), Asas Praduga Tidak Bersalah

³ Syaiful Bahri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hal 67

⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm 40

⁵ DetikNews, *Polri: 94 Terduga Teroris Ditangkap Sejak Februari 2021*, Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5514469/polri-94-terduga-teroris-ditangkap-sejak-januari-2021> 20 April 2021 Pukul 12.44.

diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya. Namun, pada kenyataannya pelaku yang masih terduga teroris dan belum adanya putusan dari pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya di tembak mati ditempat. Sedangkan Bila merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan Pasal 10 tegas menyatakan bahwa hukuman mati merupakan salah satu dari hukuman pokok. Sedangkan, pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam [Undang-Undang No.2/PNPS/1964](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan tata pelaksanaannya diatur dalam [Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Dalam Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang, dalam pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang ini” Dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan beracara untuk tindak pidana terorisme mengikuti apa yang ada di dalam KUHP begitu juga asas-asas yang ada didalamnya, termasuk asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan realitas tersebut terdapat kecenderungan bahwa ada penerapan yang kurang tepat Asas Praduga Tidak Bersalah pada pelaku tertembak mati yang diduga teroris , maka penulis akan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) Pada Pelaku Yang Tertembak Mati Diduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penegasan judul diatas, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah bagaimanakah Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) Pada Pelaku Yang Tertembak Mati Diduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) pada pelaku yang tertembak mati diduga teroris dalam perspektif hukum pidana.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu :

- a. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam materi Hukum Pidana.
 - b. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam asas praduga tidak bersalah khususnya tentang kejelasan Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu :
- a. Memberikan masukan kepada pihak Pemerintah khususnya tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - b. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih dalam asas praduga tidak bersalah pada pelaku yang tertembak mati diduga teroris dalam perspektif hukum pidana.

1.5. Keaslian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian ini dilanjutkan berikut disajikan dalam bentuk tabel untuk memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelusuran penelitian terdahulu dilakukan dan memperoleh hasil yang diuraikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Rumusan Permasalahan	Hasil	Perbedaan
1.	Yudha Bagus mahasiswa Universitas Jember/Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror. ⁶	1. Apa yang dimaksud Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror ? 2. Bagaimana argumentasi yang berkembang di kalangan Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror?	Konsep serta Teori tau cara Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror	Penelitian ini menekankan pada Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror sedangkan penelitian saya menekankan pada asas praduga tidak bersalah pada pelaku tertembak mati di tempat yang diduga teroris.
2.	Viny Fisca Sari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang/Analisa Upaya Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Di Kepolisian Polrestabes Palembang. ⁷	1. Bagaimana pihak kepolisian menganalisis upaya penanganan atas kasus tindak pidana terorisme di dalam proses penyidikan? 2. Apa saja hambatan-hambatan kepolisian dalam melakukan penyidikan?	Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Di Kepolisian Polrestabes Palembang	Penelitian ini menekankan pada Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Di Kepolisian Polrestabes Palembang sedangkan penelitian saya menekankan pada asas praduga tidak bersalah pada pelaku tertembak mati ditempat yang diduga teroris.

⁶ Yudha Bagus, Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror, diakses dari https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/4768/Yudha%20Bagus%20T.%20P_1.pdf?sequence=1 pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 00.06 WIB

⁷ Viny Fisca Sari Analisa Upaya Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Di Kepolisian Polrestabes Palembang, diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/1234m56789/3797/1/MUHAMMAD%20APRIADI-FSH.pdf> pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 00.26 WIB.

3.	M. Satrika, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau /Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif HAM. ⁸	1. Bagaimana Analisis Yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? 2. Apa Implikasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 terhadap Hak Asasi Manusia? berinvestasi saham dalam investasi modern Indonesia?	Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif HAM.	Penelitian ini menekankan pada Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif HAM sedangkan penelitian saya menekankan pada asas praduga tidak bersalah pada pelaku tertembak mati ditempat yang diduga teroris.
----	---	---	---	--

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian yang diuraikan diatas pertama menekankan pada penangkapan tersangka tindak pidana terorisme oleh Densus 88 Anti teror. Penelitian yang kedua menekankan pada penanganan kasus tindak pidana terorisme di kepolisian polrestabes Palembang. Penelitian yang ketiga menekan pada pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif HAM. Penelitian yang diangkat dengan judul “Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) Pada Pelaku Yang Tertembak Mati Diduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana” berfokus pada masalah tentang Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) Pada Pelaku Yang

⁸ M. Satrika, Analisis Yuridis Undangundang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif HAM, diakses dari <http://repository.uinbanten.ac.id/5754/3/BAB%20I.pdf> pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 19.22 WIB.

Tertembak Mati Diduga Teroris.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Jhonny Ibrahim, “penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.”⁹ Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh kebenaran normatif menurut ketentuan dasar Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) Pada Pelaku Yang Tertembak Mati Diduga Teroris.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, yang dikaji Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, sehingga penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publisng, 2006, hlm. 57.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, yaitu menggunakan isu asas praduga tidak bersalah.

1.6.3. Bahan Hukum

Sumber data penelitian terdiri dari :

Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti dari buku referensi yang dijadikan objek dalam penelitian. “Bahan hukum primer merupakan yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.” Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28i
- b. Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 25 ayat (1)
- c. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Data Sekunder, yakni yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁰

Data Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang melengkapi data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagiannya.

¹⁰ Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisa data guna mendapatkan kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan metode induksi dan deduksi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Metode Induksi, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisa tentang asas praduga terhadap seorang terror yang tertembak mati di tempat.
- b. Metode Deduktif Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.